



PUTUSAN

No. 112/Pid.B/2015/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANI SAPUTRA Als DAN Bin SARGAWI**
Tempat lahir : Lembak Bungur
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.02 Desa Lembak Bungur Kecamatan Sumay
Kabupaten Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 20 Agustus 2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 September 2015, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 15 Oktober 2015, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 22 Oktober 2015, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015;

Hal. 1. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 17 November 2015, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 112/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, tertanggal 22 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor: 112/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, tertanggal 22 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-58/Ma.TB/10/2015 tertanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI SAPUTRA Als DAN Bin SARGAWI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI SAPUTRA Als DAN Bin SARGAWI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Blackberry curve 9320 warna hitam tanpa kartu sim pin 2B7FFE19;
- 1 (satu) buah hp merk Nexcom NC333 tanpa kartu SIM, kartu memory dan baterai;
- 1 (satu) charger hp merk TAM warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO tali dari bahan karet warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Mardiana Als Mar Binti Anwar;

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Revo tanpa Nopol warna hitam less merah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Revo Npol BH 3873 CF warna hitam less merah Nomor rangka : MH1JBC121BK295725 Nomor mesin: JBC1E-2289055 An. SUMARDI;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : H-104099162 Honda Revo Nopol BH 3873 CF warna hitam les merah Nomor rangka : MH1JBC121BK295725 Nomor mesin: JBC1E-2289055 An. SUMARDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dani Saputra Als Dan Bin Sargawi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal.3. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo No. Reg. Perkara : PDM-58/Ma.TB/10/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **DANI SAPUTRA Als DAN Bin SARGAWI** bersama-sama dengan saksi **RIDHO HIDAYAT Als RIDHO Bin ABDUL GAFAR (penuntutan terpisah)** Pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Rt.03 Desa Lembak Bungur Kec. Sumay Kab. Tebo. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wib saksi RIDHO menemui Terdakwa DANI SAPUTRA yang sedang duduk dibengkel las (bengkel lcah) kemudian saksi RIDHO menanyakan kepada Terdakwa DANI “*apo lokak kito malam ko*” dijawab Terdakwa DANI “*basingla apo yang elok*” lalu saksi RIDHO mengatakan “*tadi siang saya melihat mardiana memegang hp blackberry, kito masuk rumahnyo kagek malam*” dijawab Terdakwa DANI “*terserahlah*” lalu saksi RIDHO kembali mengatakan “*iyolah, kito tungguu sekitar jam 01.00 wib*” lalu sekira pukul 01.00 wib saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO dan Terdakwa DANI berjalan kaki menuju rumah saksi MARDIANA (korban), sesampainya di rumah orang tuanya saksi MARDIANA (ANWAR), Terdakwa DANI dan saksi RIDHO mengelilingi rumah saksi MARDIANA untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, lalu saksi RIDHO menemukan jalan masuk melalui celah dinding wc dan menyuruh Terdakwa DANI untuk menunggu diluar dan saksi RIDHO yang memanjat, kemudian saksi RIDHO memindahkan 1 (satu) ember plastik yang berada di atas dinding wc dengan tujuan agar tidak tersenggol dan tidak menimbulkan bunyi lalu saksi RIDHO memanjat dinding wc yang tingginya lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) cm, setelah saksi RIDHO berhasil masuk ke dalam rumah kemudian saksi RIDHO membukakan pintu samping belakang rumah lalu Terdakwa DANI masuk ke dalam rumah dan menunggu di dapur sedangkan saksi RIDHO menuju ke ruang tengah mengambil 1 (satu) unit hp blackberry curve 9320 warna hitam pin 2B7FFE19 yang terletak di dekat/depan TV dalam posisi sedang di cas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik saksi MARDIANA kemudian hp bb tersebut saksi RIDHO berikan kepada Terdakwa DANI yang sedang menunggu di dapur, lalu saksi RIDHO kembali masuk ke ruang tengah mengambil 1 (satu) buah hp merk Nexcom NC333 warna putih yang diletakkan di sebelah kiri tv milik saksi MARDIANA lalu memberikan hp nexcom kepada Terdakwa DANI lalu saksi RIDHO kembali lagi menuju ruang tengah dan Terdakwa DANI melihat saksi RIDHO mengambil 1 (satu) buah charger/cas hp bb warna putih merk TAM kemudian Terdakwa DANI melihat dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko dengan tali jam dari bahan rantai stainless milik ayah korban (ANWAR) yang tergantung pada paku di dinding dekat pintu lalu dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa DANI sebelah kanan, setelah itu saksi RIDHO mengajak Terdakwa DANI masuk ke ruang tengah untuk mencari barang lain namun Terdakwa DANI dan saksi RIDHO mendengar suara batuk penghuni rumah lalu Terdakwa DANI dan saksi RIDHO keluar dari rumah korban melalui pintu samping belakang rumah tempat Terdakwa DANI masuk sebelumnya, kemudian menuju ke rumah saksi RIDHO di Rt.02 Desa Lembak Bungur Kec. Sumay dan Terdakwa DANI menginap/tidur di rumah saksi RIDHO, pagi harinya saksi RIDHO mengganti/menukar tali jam dari rantai stainless menjadi tali karet warna hitam setelah itu saksi RIDHO memakai jam tersebut, kemudian saksi RIDHO melepaskan baterai hp nexcom dan

Hal.5. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamatahkan kartu sim yang ada di hp blackbery sedangkan Terdakwa DANI mematahkan kartu sim hp nexom lalu Terdakwa DANI pulang kerumah, kemudian pada hari rabu tanggal 19 agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa DANI menemui saksi RIDHO kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa DANI dan saksi RIDHO pergi ke muara tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa nopol warna hitam les merah milik orang tua saksi DANI (SARGAWI) menuju konter tassy 2 di dekat Bank Mandiri Tebo, untuk menjual hp bb beserta casnya lalu saksi RIDHO menawarkan untuk menjual hp bb kepada saksi DES ARIANTI yang bekerja di konter, kemudian hp blackbery tersebut saksi RIDHO serahkan kepada saksi DES ARIANTI untuk cek dan saksi RIDHO mengatakan mau menjual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dijawab saksi DES ARIANTI *"tunggu dulu saya mau telpon pemilik konter"* dan saksi DES ARIANTI mengatakan tidak sanggup kalau seharga itu, sanggup membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi RIDHO menawarkan kembali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga tidak terjadi jual beli antara pemilik konter dengan saksi RIDHO, selanjutnya saksi DES ARIANTI ada memberitahukan kepada korban dimana sebelumnya saksi MARDIANA bersama temannya MELY ada datang ke konter tassy 2 sekira pukul 08.00 wib meminta tolong kepada DES ARIANTI mengatakan *"kak, kalau ada orang yang mau menawarkan hp blackberry 9320 curve warna hitam nomor pin 2B7FFE19 tolong hubungi ke nomor 0853-6766-8405, setelah dicek dalam buku milik DES ARIANTI ternyata cocok dengan pin hp blackbery milik saksi MARDIANA, selanjutnya DES ARIANTI sms ke hp teman saksi MARDIANA bernama MELY "bahwa ada dua orang yang akan menawarkan hp blackberry 9320 curve dengan nomor pin 2B7FFE19 warna hitam ke konter hp tassy 2 simpang tugu samping bank mandiri"* selanjutnya korban membalas sms *"bentar lagi kami kesana"* kemudian saksi MARDIANA meminta SUMIATI menelpon saksi AZWIN (suami SUMIATI), selanjutnya saksi AZWIN menelpon saksi SYAMSUAR dan saksi SUHAILI (anggota TNI Kompi Tebo) memberitahukan bahwa rumah mertuanya kemalingan dan pelakunya sedang bertransaksi di konter tassy 2 muara tebo serta memberitahukan pin hp blackbery saksi MARDIANA dan meminta untuk mengamankan para Terdakwa di konter hp tassy 2, tidak lama datang saksi SYAMSUAR dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAILI (anggota TNI) ke konter hp tessi 2 setelah ditanyakan kepada Terdakwa DANI dan saksi RIDHO dari mana mendapatkan hp blackberry tersebut dan telah mendapat sms kode pin hpnya namun para Terdakwa tidak mengakuinya, dan saksi RIDHO menjawab "hp punya saya di dapat dari ANGGA dan kami dari lembak bungur" kemudian tentara tersebut mengatakan "*pas nian karena malam itu di lembak bungur ada rumah yang dibobol orang*" lalu saksi SUHAILI menelpon saksi MASKUN merupakan anggota polri polsek sumay, tidak berapa lama datang saksi MARDIANA ke konter mengecek hp tersebut benar milik saksi MARDIANA kemudian datang saksi MASKUN bersama saksi GUNDRA selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sumay guna pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni :

1. MARDIANA Als MAR Bin ANWAR, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 agustus 2015 dan saksi baru ketahui pagi hari pukul 06.00 wib dirumah saksi di Rt. 03 Desa lembak Bungur kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit hp merk Blackberry curve 9320 warna hitam pin 2B7FFE19, 1 (satu) unit hp merk Nexcom NC333 warna putih dan 1 (satu) buah charger hp blackberry warna putih merk TAM dan 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko dengan tali jam dari bahan rantai stainless milik ayah saksi bernama Anwar;

Hal.7. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu hp blackberry dalam kondisi dicas diletakkan di dekat TV di ruang tengah di depan TV sedangkan hp nexcom di sebelah kiri TV;
- Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mau liat hp tersebut sudah tidak ada lagi, saat saksi bangun tidur hp saksi sudah tidak ada lagi/hilang kemudian saksi menanyakan kepada adik saksi Sahril dan adik saksi menjawab tidak tahu, kemudian saksi menanyakan kepada Sumiati dan menjawab tidak tahu, kemudian saksi bersama Sahril keliling sekitar rumah dan melihat pintu dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada saat saksi berada di belakang rumah saksi melihat 1 (satu) buah ember plastik berada diluar dekat wc belakang rumah biasanya ember tersebut di dalam wc ;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke kades dan kemudian saksi pergi ke muara tebo untuk melacak kode pin ke konter hp dengan tujuan jika ada pelaku menjual hp dikonter dan saksi memberikan no hp saksi beserta pin blackberry saksi yang hilang kepemilik konter TESSY 2 dan semua konter;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 agustus 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi mendapat telpon dari pihak konter mengatakan ada orang yang akan menjual 1 (satu) unit hp blackberry sesuai ciri hp yang saksi berikan kepada pemilik konter kemudian saksi menelpon suami ayuk saksi bernama Azwin lalu Azwin menelpon temannya tentara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Azwin menelpon saksi memberitahu bahwa orang yang menjual hp ke konter hp yang saksi datangi sebelumnya telah diamankan anggota tentara kemudian saksi melapor ke Polsek Sumay;
- Bahwa saksi ke konter sebanyak 2 (dua) kali sebelum para Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap dan pada saat itu para Terdakwa mengaku dan benar hp tersebut bisa dipastikan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil hp milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUMIATI Als SUMI Bin ANWAR, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi Mardiana menanyakan kepada saksi saat ia bangun tidur bahwa hp yang sebelumnya di letakkan di dekat tv sudah tidak ada lagi dan saksi mengetahui ayah saksi bernama Anwar juga kehilangan jam tangan;
- Bahwa apabila malam hari rumah selalu terkunci;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib saksi melihat adik saksi bernama Mardiana meletakkan 1 (satu) unit hp merk Blackberry curve 9320 warna hitam pin 2B7FFE19, 1 (satu) unit hp merk Nexcom NC333 warna putih dan 1 (satu) buah charger hp blackberry warna putih merk TAM kemudian ia langsung tidur di kamar;
- Bahwa pagi harinya saksi Mardiana bangun bertanya kepada adik laki-laki saksi bernama Sahril dan bertanya kepada saksi tentang hp miliknya namun sudah tidak ada lagi kemudian saksi Mardian dan Sahril mencari tidak ketemu;
- Bahwa saksi Mardian pergi ke muara tebo ke konter tempat jual beli hp, tidak lama kemudian pihak konter TESSY 2 memberitahu teman saksi Mardiana bernama Meli ada orang menjual hp konter miliknya;
- Bahwa saksi kemudian menelpon suami saksi bernama Azwin, tidak lama Azwin menelpon memberitahu orang yang menjual hp ke konter sudah diamankan dan meminta saksi Mardiana pergi kemuara tebo untuk mencocokkan apakah benar hp bb dan pinnya sesuai milik saksi Mardiana yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal.9. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt



3. **RIDHO HIDAYAT Als RIDO Bin ABDUL GAFAR**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 19 agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib dirumah Mardiana dan yang mengajak adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wib saksi menemui Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa *"apo lokak kito malam ko"* dijawab Terdakwa *"basingla apo yang elok"* lalu saksi mengatakan *"tadi siang saya melihat mardiana memegang hp blackberry, kito masuk rumahnyo kagek malam"* dijawab Terdakwa *"terserahlah"* lalu Terdakwa kembali mengatakan *"iyolah, kito tunggu sekitar jam 01.00 wib"*;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan saksi berjalan kaki menuju rumah saksi Mardiana, sesampainya disana saksi memanjat dinding wc yang berada di samping belakang rumah saksi Mardiana sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah;
- Bahwa setelah saksi berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian saksi membuka pintu samping rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menunggu di dapur sementara saksi menuju keruang tengah mengambil 1 (satu) buah hp blackberry curve 9320 warna hitam di dekat TV yang kemudian saksi berikan kepada Terdakwa yang saat itu masih berada didapur;
- Bahwa setelah itu saksi kembali lagi keruang tengah mengambil 1 (satu) buah hp merk nexcom di dekat tv kemudian di berikan kepada Terdakwa kemudian saksi kembali keruang tengah dan mengambil 1 (satu) buh cas hp blackberry dari cok listrik samping TV kemudian menuju ke dapur;
- Bahwa ketika saksi mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan yang berada tergantung pada paku dekat pintu dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mendengar suara batuk dari penghuni rumah lalu Terdakwa dan saksi langsung keluar rumah dan pintu dirapatkan menuju rumah saksi;
- Bahwa barang yang diambil 1 (satu) unit hp blackberry curve 9320 warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nexcom warna putih dan 1 (satu) buah charger / cas hp blackberry merk tam warna putih sedangkan saksi mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko dengan tali terbuat dari rantai warna stainless;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa masuk jam 01.00 malam ke rumah korban adalah untuk mengambil barang-barang milik korban karena tidak ada uang, dan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk beli rokok dan minyak;
- Bahwa pada tanggal 19 agustus 2015 sekira pukul 14.00 wib saksi dan Terdakwa menuju ke tebo menggunakan sepeda motor honda revo tanpa nopol milik orang tua saksi, untuk menjual 1 (satu) buah hp blackberry curve 9320 warna hitam beserta 1 (satu) buah cas hp blackberry merk TAM warna putih ke konter tetsy cell 2 yang berada di dekat bank mandiri tebo;
- Bahwa awalnya saksi menawarkan kepada konter tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pihak konter tidak mau dan menawar dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi menawarkan kepada konter Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pihak konter tetap menyanggupi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak jadi jual beli antara saksi dan pihak konter tetsy cell 2 tersebut;
- Bahwa benar kartu sim yang ada di hp blackberry curve 9320 warna hitam tersebut saksi patahkan dan hp nexcom warna putih kartu simnya saksi patahkan;
- Bahwa pada waktu di konter tetsy 2 Terdakwa dan saksi tidak mengaku karena takut dan di polsek baru Terdakwa dan saksi mengaku;

Hal. 11. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt



- Bahwa pada saat mengambil hp dengan berjalan kaki dan pada saat menjual hp ditebo baru menggunakan sepeda motor milik orangtuanya Dani;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 19 agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib dirumah Mardiana bersama dengan Rido dan yang mengajak adalah Rido;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wib saksi Rido menemui Terdakwa kemudian saksi Rido menanyakan kepada Terdakwa "*apo lokak kito malam ko*" dijawab Terdakwa "*basingla apo yang elok*" lalu saksi Rido mengatakan "*tadi siang saya melihat mardiana memegang hp blackberry, kito masuk rumahnya kagek malam*" dijawab Terdakwa "*terserahlah*" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*iyolah, kito tunggu sekitar jam 01.00 wib*";
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan saksi Rido berjalan kaki menuju rumah saksi Mardiana, sesampainya disana saksi Rido memanjat dinding wc yang berada di samping belakang rumah saksi Mardiana sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah;
- Bahwa setelah saksi Rido berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Rido membuka pintu samping rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menunggu di dapur sementara Terdakwa menuju keruang tengah mengambil 1 (satu) buah hp blackberry curve 9320 warna hitam di dekat TV yang kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa yang saat itu masih berada didapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Rido kembali lagi keruang tengah mengambil 1 (satu) buah hp merk nexcom di dekat tv kemudian di berikan kepada Terdakwa kemudian saksi Rido kembali keruang tengah dan mengambil 1 (satu) buh cas hp blackberry dari cok listrik samping TV kemudian menuju ke dapur;
- Bahwa ketika saksi Rido mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan yang berada tergantung pada paku dekat pintu dapur;
- Bahwa ketika Terdakwa mendengar suara batuk dari penghuni rumah lalu Terdakwa dan saksi Rido langsung keluar rumah dan pintu dirapatkan menuju rumah saksi Rido;
- Bahwa barang yang diambil 1 (satu) unit hp blackberry curve 9320 warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nexcom warna putih dan 1 (satu) buah charger / cas hp blackberry merk tam warna putih sedangkan Dani mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko dengan tali terbuat dari rantai warna stainless;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Rido masuk jam 01.00 malam kerumah korban adalah untuk mengambil barang-barang milik korban karena tidak ada uang, dan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk beli rokok dan minyak;
- Bahwa pada tanggal 19 agustus 2015 sekira pukul 14.00 wib saksi Rido dan Terdakwa menuju ke tebo menggunakan sepeda motor honda revo tanpa nopol milik orang tua Terdakwa, untuk menjual 1 (satu) buah hp blackberry curve 9320 warna hitam beserta 1 (satu) buah cas hp blackberry merk TAM warna putih ke konter tetsy cell 2 yang berada di dekat bank mandiri tebo;
- Bahwa awalnya saksi Rido menawarkan kepada konter tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pihak konter tidak mau dan menawar dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rido menawarkan kepada konter Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pihak konter tetap menyanggupi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak jadi jual beli antara saksi Rido dan pihak konter tesy cell 2 tersebut;

Hal.13. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kartu sim yang ada di hp blackberry curve 9320 warna hitam tersebut Terdakwa patahkan dan hp nexcom warna putih kartu simnya Terdakwa patahkan dan satu lagi dipatahkan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dikonter tessi 2 Terdakwa dan saksi Rido tidak mengaku karena takut dan di polsek baru Terdakwa dan saksi Rido mengaku;
- Bahwa pada saat mengambil hp dengan berjalan kaki dan pada saat menjual hp ditebo baru menggunakan sepeda motor milik orangtuanya Dani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Blackberry curve 9320 warna hitam tanpa kartu sim pin 2B7FFE19;
- 1 (satu) buah hp merk Nexcom NC333 tanpa kartu SIM, kartu memory dan baterai;
- 1 (satu) charger hp merk TAM warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO tali dari bahan karet warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Revo tanpa Nopol warna hitam less merah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Revo Npol BH 3873 CF warna hitam less merah Nomor rangka : MH1JBC121BK295725 Nomor mesin: JBC1E-2289055 An. SUMARDI;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : H-104099162 Honda Revo Nopol BH 3873 CF warna hitam les merah Nomor rangka : MH1JBC121BK295725 Nomor mesin: JBC1E-2289055 An. SUMARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 19 agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib bertempat dirumah saksi Mardiana yang beralamat di RT.03 Desa Lembak Bungur Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa bersama dengan saksi Rido telah mengambil barang-barang milik saksi Mardiana;
2. Bahwa benar awalnya pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wib ketika saksi Rido menemui Terdakwa kemudian saksi Rido menanyakan kepada Terdakwa "*apo lokak kito malam ko*" dijawab Terdakwa "*basingla apo yang elok*" lalu saksi Rido mengatakan "*tadi siang saya melihat mardiana memegang hp blackberry, kito masuk rumahnyo kagek malam*" dijawab Terdakwa "*terserahlah*" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*iyolah, kito tunggu sekitar jam 01.00 wib*";
3. Bahwa benar sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan saksi Rido berjalan kaki menuju rumah saksi Mardiana, sesampainya disana saksi Rido memanjat dinding wc yang berada di samping belakang rumah saksi Mardiana sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah;
4. Bahwa benar setelah saksi Rido berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Rido membuka pintu samping rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menunggu di dapur sementara Terdakwa menuju keruang tengah mengambil 1 (satu) buah hp blackberry curve 9320 warna hitam di dekat TV yang kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa yang saat itu masih berada didapur;
5. Bahwa benar setelah itu saksi Rido kembali lagi keruang tengah mengambil 1 (satu) buah hp merk nexcom di dekat tv kemudian di berikan kepada Terdakwa kemudian saksi Rido kembali keruang tengah dan mengambil 1 (satu) buh cas hp blackberry dari cok listrik samping TV kemudian menuju ke dapur;
6. Bahwa benar ketika saksi Rido mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan yang berada tergantung pada paku dekat pintu dapur;
7. Bahwa benar ketika Terdakwa mendengar suara batuk dari penghuni rumah lalu Terdakwa dan saksi Rido langsung pergi keluar rumah menuju rumah saksi Rido;

Hal.15. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit hp blackberry curve 9320 warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nexcom warna putih dan 1 (satu) buah charger / cas hp blackberry merk tam warna putih sedangkan Dani mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko dengan tali terbuat dari rantai warna stainless;
9. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan saksi Rido masuk jam 01.00 malam kerumah korban adalah untuk mengambil barang-barang milik korban karena tidak ada uang, dan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk beli rokok dan minyak;
10. Bahwa benar pada tanggal 19 agustus 2015 sekira pukul 14.00 wib saksi Rido dan Terdakwa menuju ke tebo menggunakan sepeda motor honda revo tanpa nopol milik orang tua Terdakwa, untuk menjual 1 (satu) buah hp blackberry curve 9320 warna hitam beserta 1 (satu) buah cas hp blackberry merk TAM warna putih ke konter tetsy cell 2 yang berada di dekat bank mandiri tebo;
11. Bahwa benar awalnya saksi Rido menawarkan kepada konter tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pihak konter tidak mau dan menawar dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rido menawarkan kepada konter Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pihak konter tetap menyanggupi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak jadi jual beli antara saksi Rido dan pihak konter tetsy cell 2 tersebut;
12. Bahwa benar pada waktu berada dikonter tetsy 2 Terdakwa dan saksi Rido tidak mengaku karena takut dan di polsek baru Terdakwa dan Dani mengaku;
13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau didalam suatu perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Hal.17. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa system pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem negatif (negatief wettelijk stelsel) sebagaimana dijabarkan didalam pasal 183 KUHAP, sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa dengan beranjak dari ketentuan pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berikut ini, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUH Pidana adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUH Pidana adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : Dani Saputra Als Dan Bin Sargawi yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psykhis, sehingga ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur “barang siapa” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa Bahwa benar pada hari rabu tanggal 19 agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib bertempat dirumah saksi Mardiana yang beralamat di RT.03 Desa Lembak Bungur Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa bersama dengan saksi Rido telah mengambil barang-barang milik saksi Mardiana;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wib ketika saksi Rido menemui Terdakwa kemudian saksi Rido menanyakan kepada Terdakwa “*apo lokak kito malam ko*” dijawab Terdakwa “*basingla apo yang elok*” lalu saksi Rido mengatakan “*tadi siang saya melihat mardiana memegang hp blackberry, kito masuk rumahnya kagek malam*” dijawab Terdakwa “*terserahlah*” lalu Terdakwa kembali mengatakan “*iyolah, kito tunggu sekitar jam 01.00 wib*”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan saksi Rido berjalan kaki menuju rumah saksi Mardiana, sesampainya disana Saksi Rido memanjat dinding wc yang berada di samping belakang rumah saksi Mardiana sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah dan setelah saksi Rido berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Rido membuka pintu samping rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menunggu di dapur sementara saksi Rido menuju keruang tengah mengambil 1 (satu) buah hp blackberry curve 9320 warna hitam di dekat TV yang kemudian saksi Rido berikan kepada Terdakwa yang saat itu masih berada di dapur dan setelah itu saksi Rido kembali lagi keruang tengah mengambil 1 (satu) buah hp merk nexcom di dekat tv kemudian di berikan kepada Terdakwa kemudian saksi Rido kembali keruang tengah dan mengambil 1 (satu) buh cas hp blackberry dari cok listrik samping TV kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan yang tergantung pada paku dekat pintu dapur, lalu ketika Terdakwa mendengar suara batuk dari penghuni rumah Terdakwa dan saksi Rido kemudian langsung keluar rumah saksi Mardiana menuju rumah saksi Rido;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 19 agustus 2015 sekira pukul 14.00 wib Saksi Rido dan Terdakwa menuju ke tebo menggunakan sepeda motor honda revo tanpa nopol milik orang tua Terdakwa, untuk menjual 1 (satu) buah hp blackberry curve 9320 warna hitam beserta 1 (satu) buah cas hp blackberry merk TAM warna putih ke konter tetsy cell 2 yang berada di dekat bank mandiri tebo dimana awalnya saksi Rido menawarkan kepada konter tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pihak konter tidak mau dan menawar dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rido menawarkan kepada konter Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pihak konter tetap menyanggupi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak jadi jual beli antara saksi Rido dan pihak konter tetsy cell 2 tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu berada dikonter tessi 2 Terdakwa dan saksi Rido tidak mengakui jika barang barang yang akan dijualnya tersebut adalah milik saksi Mardiana dan ketika Terdakwa dan saksi Rido dibawa ke Polsek barulah Terdakwa dan saksi Rido mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperolehnya dari rumah saksi Mardiana yang diambil secara tanpa izin dari saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa

Hal.21. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau didalam suatu perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur pasal ini terbukti maka unsur pasal ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan tempat kediaman dimaksudkan adalah merupakan tempat tinggal sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rido pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau pada saat matahari sudah terbenam atau pada waktu malam hari dan letak benda yang diambil Terdakwa dan saksi Dani tersebut terdapat atau berada di Rt.03 Desa Lembak Bungur Kec. Sumay Kab. Tebo yang adalah merupakan kediaman atau tempat tinggal saksi Mardiana, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit hp merk Blackberry curve 9320 warna hitam pin 2B7FFE19, 1 (satu) unit hp merk Nexcom NC333 warna putih dan 1 (satu) buah charger hp blackberry warna putih merk TAM dan 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko dengan tali jam dari bahan rantai stainless milik saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan pada waktu malam, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau didalam suatu perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua oaring atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit hp merk Blackberry curve 9320 warna hitam pin 2B7FFE19, 1 (satu) unit hp merk Nexcom NC333 warna putih dan 1 (satu) buah charger hp blackberry warna putih merk TAM dan 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko dengan tali jam dari bahan rantai stainless milik saksi Mardiana dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ridho Hidayat Als Rido bin Abdul Gafar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sangatlah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah dilakukan seorang diri melainkan dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ridho Hidayat Als Rido Bin Abdul Gafar sehingga perbuatan tersebut merupakan hubungan keturutsertaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Hal.23. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat (1) ke-3.4 KUH Pidana, seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dakwaan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, sehingga menurut Majelis, begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan, masyarakat akan mengetahui apakah Terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabannya atau tidak atau apakah sudah seleyaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maupun yang tercantum dalam azas-azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sampai dengan sekarang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Blackberry curve 9320 warna hitam tanpa kartu sim pin 2B7FFE19;
- 1 (satu) buah hp merk Nexcom NC333 tanpa kartu SIM, kartu memory dan baterai;
- 1 (satu) charger hp merk TAM warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO tali dari bahan karet warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Mardiana Als Mar Binti Anwar yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mardiana Als Mar Binti Anwar;

Hal.25. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Revo tanpa Nopol warna hitam less merah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Revo Npol BH 3873 CF warna hitam less merah Nomor rangka : MH1JBC121BK295725 Nomor mesin: JBC1E-2289055 An. SUMARDI;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : H-104099162 Honda Revo Nopol BH 3873 CF warna hitam les merah Nomor rangka : MH1JBC121BK295725 Nomor mesin: JBC1E-2289055 An. SUMARDI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa dan hanya dipergunakannya ketika akan menjual hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Dani Saputra Als Dan Bin Sargawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pantas dan adil sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DANI SAPUTRA Als DAN Bin SARGAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah hp merk Blackberry curve 9320 warna hitam tanpa kartu sim pin 2B7FFE19;**
 - **1 (satu) buah hp merk Nexcom NC333 tanpa kartu SIM, kartu memory dan baterai;**
 - **1 (satu) charger hp merk TAM warna putih;**
 - **1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO tali dari bahan karet warna hitam;**
- Dikembalikan kepada saksi Mardiana Als Mar Binti Anwar;**
- **1 (satu) unit SPM merk Honda Revo tanpa Nopol warna hitam less merah;**

Hal.27. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Revo Nopol BH 3873 CF warna hitam less merah Nomor rangka : MH1JBC121BK295725 Nomor mesin: JBC1E-2289055 An. SUMARDI;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : H-104099162 Honda Revo Nopol BH 3873 CF warna hitam les merah Nomor rangka : MH1JBC121BK295725 Nomor mesin: JBC1E-2289055 An. SUMARDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dani Saputra Als Dan Bin Sargawi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari SENIN tanggal 30 NOVEMBER 2015 oleh kami KAMIJON, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 2 DESEMBER 2015 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh JOKO SUSILO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NURASIAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

CINDAR BUMI, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Hakim Ketua,
KAMIJON, S.H.
Panitera



Pengganti,

JOKO
SUSILO, S.H.

Hal.29. Putusan Pidana No.112/Pid.B/2015/PN.Mrt